



Kewajiban Absolut Negara dalam Memulihkan Hak Hidup Korban Miscarriage Of Justice

INFO PENULIS

Arief Widodo
Universitas Mpu Tantular Jakarta
arief.widodo0181@gmail.com

Kefi Firdaus Thon
Universitas Mpu Tantular Jakarta
firdauskefi@gmail.com

Ruby W H Oktolina Samosir
Universitas Mpu Tantular Jakarta
rubysamosir@gmail.com

Stenly Minti
Universitas Mpu Tantular Jakarta
stenlyminti16@gmail.com

Muslih Anhar
Universitas Mpu Tantular Jakarta
aanpopyes@gmail.com

Jusak Budiman Soehardja
Universitas Mpu Tantular Jakarta
jusak.soehardja@gmail.com

Ade Rifa Salsabilla
Universitas Mpu Tantular Jakarta
aderifasalsabill@gmail.com

Tatang Ruslih
Universitas Mpu Tantular Jakarta
tatangruslih021782@gmail.com

Appe Hutaaruk
Universitas Mpu Tantular Jakarta
appehturuk@gmail.com

Mardiman Sane
Universitas Mpu Tantular Jakarta
mardimanshane@gmail.com

Hotman Sinambela
Universitas Mpu Tantular Jakarta
hotmabertaok@gmail.com

Robert L. Simanungkalit
Universitas Mpu Tantular Jakarta

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 6, No. 1, April 2026
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Saran Penulisan Referensi

Widodo, A., Thon, K. F., Samosir, R. W. H. O., Minti, S., Anhar, M., Soehardja, J. B., Salsabilla, A. R., Ruslih, T., Hutaaruk, A., Sane, M., Sinambela, H., & Simanungkalit, R. L. (2026). Kewajiban Absolut Negara dalam Memulihkan Hak Hidup Korban Miscarriage Of Justice. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1), 1608-1623.

Abstrak

Miscarriage of justice — peradilan sesat atau kegagalan peradilan — bukan sekadar salah hukum teknis. *miscarriage of justice* adalah luka konstitusional yang merobek martabat manusia hingga ke akarnya, mengoyak kebebasan, mencuri waktu yang tak pernah kembali, menghancurkan keluarga, dan memadamkan kepercayaan publik kepada institusi hukum. Di Indonesia, fenomena ini bukan sekadar catatan sejarah yang terkubur tapi hidup berdenyut dalam setiap perkara di mana penyidik memaksa pengakuan, jaksa mengabaikan kebenaran material, dan hakim menyelenggarakan persidangan tanpa jiwa *fair trial*. Penelitian ini bertolak dari proposisi fundamental bahwa negara tidak hanya berkewajiban menghindari *miscarriage of justice*, melainkan menanggung kewajiban absolut (bersifat *non-derogable* dan *unconditional*) untuk memulihkan seluruh dimensi hak hidup korbannya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, pendekatan perbandingan hukum internasional, dan kerangka teori *dignified justice*, penelitian ini memeriksa: (1) anatomi struktural *miscarriage of justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia; (2) kegagalan normatif rezim kompensasi yang berlaku; (3) praktik terbaik pemulihan dari berbagai yurisdiksi komparatif; dan (4) rekomendasi rekonstruksi normatif yang komprehensif. Penelitian ini menemukan bahwa kewajiban pemulihan negara bersumber dari tiga pilar yang saling memperkuat yakni hak konstitusional atas martabat manusia (Pasal 28A - 28J UUD 1945), kewajiban hukum internasional hak asasi manusia (ICCPR, UN *Basic Principles on the Right to a Remedy*), dan doktrin negara hukum yang mewajibkan akuntabilitas kekuasaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi konsep 'kewajiban absolut pemulihan multidimensi' yang melampaui sekadar kompensasi finansial menuju pemulihan status hukum, rehabilitasi sosial-psikologis, pertanggungjawaban institusional, dan reformasi sistemik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Kata Kunci: Miscarriage of Justice, Kewajiban Absolut Negara, Pemulihan Hak Hidup, Martabat Manusia, Kompensasi Korban, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Reformasi Hukum.

Abstract

Miscarriage of justice is not merely a technical legal error. It constitutes a constitutional injury that tears at the very dignity of human beings, deprives individuals of their liberty, steals irreplaceable years of life, destroys families, and undermines public trust in the justice system. In Indonesia, this phenomenon is not merely a historical record buried in the past; rather, it remains a persistent reality manifested in criminal cases where investigators coerce confessions, prosecutors disregard the material truth, and judges conduct proceedings without adhering to the principles of a fair trial. This study is founded on the fundamental proposition that the State is not only obligated to prevent miscarriages of justice but also bears an absolute obligation—non-derogable and unconditional—to restore every dimension of the victims' fundamental rights. Employing a normative-empirical legal research method, a comparative international law approach, and the theoretical framework of *dignified justice*, this study examines: (1) the structural anatomy of miscarriages of justice within Indonesia's criminal justice system; (2) the normative deficiencies of the existing compensation regime; (3) best practices for victim restoration from comparative jurisdictions; and (4) recommendations for comprehensive normative reconstruction. The findings reveal that the State's obligation to provide remedies is grounded in three mutually reinforcing pillars: constitutional guarantees of human dignity (Articles 28A–28J of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia), international human rights obligations (the *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) and the *United Nations Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation*), and the doctrine of the rule of law, which requires governmental accountability. The novelty of this study lies in the development of the concept of an "absolute obligation of multidimensional restoration," which extends beyond financial compensation to encompass legal status restoration, social and psychological rehabilitation, institutional accountability, and systemic reform as an integrated and inseparable framework.

Keywords: *Miscarriage of Justice*, Absolute State Obligation, Restoration of the Right to Life, Human Dignity, Victim Compensation, Indonesian Criminal Justice System, Legal Reform.

A. Pendahuluan

Ketika Negara Menjadi Algojo Kebenaran

Bayangkan seseorang — sebut saja ia 'X' — yang pada suatu pagi yang biasa tiba-tiba menemukan dirinya diborgol, diseret ke kantor polisi, dan dalam hitungan jam ditetapkan sebagai tersangka atas kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, ia menghuni sel tahanan, merasakan setiap detik kebebasan yang dicuri, menyaksikan anak-anaknya tumbuh tanpa ayah, dan istrinya berjuang sendiri memikul beban kehidupan. Pengadilan menjatuhkan vonis, dan suara palu hakim itu bukan hanya menentukan hukumannya — ia juga mengeksekusi martabatnya. Kemudian, bertahun-tahun kemudian, kebenaran terkuak: X tidak bersalah. Negara salah. Tetapi apa yang dikembalikan negara kepadanya? Selebar kertas rehabilitasi yang tidak ada orang yang membacanya. Sejumlah rupiah kompensasi yang tidak pernah cukup untuk membayar malam-malam yang hilang, mimpi-mimpi yang hancur, dan nama baik yang telah remuk di mata tetangga.

Inilah wajah *miscarriage of justice* — dan inilah mengapa penelitian ini ditulis bukan sekadar sebagai latihan akademis, melainkan sebagai respons terhadap kegagalan moral dan konstitusional yang sesungguhnya. Kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1974 yang menghuni penjara selama bertahun-tahun atas pembunuhan yang ternyata dilakukan orang lain. Kisah salah tangkap yang melegenda dalam sejarah hukum Indonesia menimpa Sengkon dan Karta, dua petani miskin asal Bekasi yang dituduh merampok dan membunuh pasangan suami istri, Sulaiman dan Siti Haya, pada November 1974. Meskipun terus membantah dan tidak pernah melakukan kejahatan tersebut, tekanan berupa siksaan fisik yang brutal memaksa mereka untuk mengaku. Akibatnya, Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara untuk Sengkon dan 7 tahun penjara untuk Karta, yang kemudian harus mereka jalani di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Titik balik kasus ini terjadi di dalam penjara ketika Sengkon dan Karta secara tidak sengaja bertemu dengan seorang narapidana kasus pencurian bernama Gunel, yang ternyata masih memiliki hubungan keluarga dengan Sengkon. Secara mengejutkan, Gunel mengaku bahwa dialah bersama tiga rekannya yang merupakan pelaku asli perampokan dan pembunuhan berdarah di Desa Bojongsari tersebut. Terungkapnya kebenaran ini mengguncang dunia hukum Indonesia dan menjadi dasar bagi Sengkon dan Karta untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) melalui Pengadilan Negeri Bekasi pada November 1980. Demi keadilan, pihak Kejaksaan Negeri Bekasi segera mengajukan penundaan hukuman yang kemudian didukung penuh oleh Jaksa Agung Ali Said. Melalui proses yang bersejarah tersebut, Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan PK mereka, sehingga Sengkon dan Karta resmi dibebaskan dari penjara sebagai manusia merdeka pada tanggal 4 November 1980.

Peristiwa memilukan ini menjadi pemantik utama sejarah lahirnya Peninjauan Kembali (PK) di Indonesia bagi Mahkamah Agung untuk menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 1980, sebuah langkah progresif yang menjadi fondasi hukum pertama di Indonesia untuk memperbaiki putusan pengadilan yang telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Aturan mendasar dalam PERMA tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam KUHAP yang disahkan pada tanggal 31 Desember 1981, secara resmi melegitimasi PK sebagai hak konstitusional terpidana demi menegakkan keadilan yang hakiki.

Dalam implementasinya, upaya hukum luar biasa ini hanya dapat ditempuh berdasarkan alasan-alasan yang sangat spesifik dan fundamental. PK baru dapat diajukan apabila:

1. Alasan PK (*Novum*). Ditemukan bukti baru yang sebelumnya tidak diketahui dan berpotensi mengubah putusan.
2. Pertentangan Putusan. Adanya putusan hakim yang saling bertentangan pada tingkat peradilan yang sama atau berbeda.
3. Kesalahan Nyata. Kesalahan nyata dalam putusan yang menimbulkan ketidakadilan

Ditemukan novum atau bukti baru yang krusial yang belum pernah terungkap dalam persidangan sebelumnya dan berpeluang besar menganulir putusan awal. Selain itu, PK juga dapat ditempuh jika terdapat kontradiksi yang nyata antarputusan hakim, baik pada level peradilan yang setara maupun yang berbeda, serta apabila ditemukan kekeliruan yang mencolok dalam putusan terdahulu yang secara jelas mencederai rasa keadilan. Melalui serangkaian landasan tersebut, momentum Sengkon dan Karta berhasil diabadikan sebagai titik balik paling bersejarah yang mereformasi sekaligus memperkuat sistem peradilan pidana di tanah air.

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa untuk menemukan kebenaran materiil dan keadilan yang tidak dapat dibatasi oleh waktu. Melalui Putusan No. 34/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan aturan pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi PK hanya satu kali karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Dalam perjalanan

penegakan hukum di Indonesia, meskipun putusan ini memicu pro-kontra antara demi keadilan atau kepastian hukum, sifat putusan MK yang final dan mengikat (*final and binding*) wajib dilaksanakan oleh semua pihak. Oleh karena itu, Mahkamah Agung diharapkan segera menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terkait pengajuan PK perkara pidana agar selaras dengan putusan MK tersebut.

Kasus salah tangkap kembali terjadi di Bekasi, menimpa Budi Harjono yang dituduh membunuh ayahnya sendiri, Ali Hartawinata, pada November 2002. Meski pelaku sebenarnya adalah Masin (seorang mantan kuli bangunan), Budi justru ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Bekasi berdasarkan bukti sidik jari yang dipaksakan. Selama enam bulan ditahan, Budi dan keluarganya mengalami intimidasi serta siksaan fisik hingga terpaksa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Polda Metro Jaya membentuk tim khusus yang akan mengungkap kasus manipulasi BAP perkara pembunuhan Ali Harta, pemilik toko material Trubus pada 2002 di Bekasi. Keadilan akhirnya berpihak pada Budi setelah majelis hakim menolak semua bukti palsu polisi dan memvonisnya bebas murni, disusul dengan penangkapan Masin yang mengakui perbuatannya. Kendati telah bebas, Budi menyangkan belum adanya pemulihan nama baik, stigmatisasi negatif yang masih melekat di keluarga, serta tidak adanya permohonan maaf dari oknum polisi yang menyiksanya. Kasus ini menambah daftar panjang fenomena salah tangkap di Indonesia, serupa dengan tragedi Sengkon dan Karta pada tahun 1974. Budi Harjono yang dipaksa mengaku membunuh ayahnya sendiri — hingga berbagai kasus di mana tekanan penyidikan menghasilkan 'kebenaran' yang difabrikan — semua ini bukan anomali sistem, melainkan cerminan dari kerentanan struktural yang mengakar dalam peradilan pidana Indonesia.

Masyarakat belakangan ini dikejutkan oleh insiden kecelakaan hebat yang mempertemukan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL relasi Kampung Bandan-Cikarang di Stasiun Bekasi Timur pada hari Senin (27/4/2026) yang lalu. Namun, peristiwa memilukan tersebut bukanlah satu-satunya lembar kelam yang pernah tercatat dalam sejarah perkeretaapian di tanah air. Kasus memprihatinkan yang dialami Bapak Slamet Suradio, masinis KA 225 yang selamat dari Tragedi Bintaro pada 19 Oktober 1987, namun dihukum atas kecelakaan maut tersebut. Meski bersikeras telah mengikuti instruksi dan prosedural resmi, Slamet tetap divonis lima tahun penjara karena dituduh berangkat tanpa izin dan melompat dari lokomotif sebelum tabrakan terjadi. Akibat tuduhan ini, ia dibebaskan setelah 3,5 tahun karena remisi, tetapi dipecat secara tidak hormat dari PJKA (kini PT KAI) tanpa mendapatkan uang pensiun. Di masa tuanya yang kini menginjak usia 86 tahun, Slamet hidup dalam kemiskinan di Purworejo dan harus berjualan rokok eceran demi menyambung hidup. Hingga kini, di tengah keyakinan para pengamat bahwa tragedi tersebut sebenarnya dipicu oleh kegagalan koordinasi sistemik stasiun dan bukan kelalaian masinis, Slamet masih terus memperjuangkan hak pensiunnya serta berharap namanya dapat dibersihkan oleh pemerintah.

Dibatalkannya status tersangka Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon melalui sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin (8/7/2024) melalui Hakim tunggal Eman Sulaeman menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh Polda Jawa Barat tidak sah dan memerintahkan pihak kepolisian untuk segera membebaskan Pegi serta mencabut status hukumnya tersebut. Menanggapi putusan ini, pihak keluarga Vina yang menyaksikan persidangan secara daring dari Cirebon berharap agar kepolisian segera bergerak cepat untuk memburu dan menemukan pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaeman, mengabulkan seluruh gugatan praperadilan Pegi Setiawan dengan menyatakan bahwa penetapan status tersangkanya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon oleh Polda Jabar tidak sah dan batal demi hukum. Hakim memerintahkan kepolisian untuk menghentikan penyidikan serta segera membebaskan Pegi dari tahanan. Menanggapi putusan tersebut, Kabidkum Polda Jabar menyatakan bahwa pihak kepolisian patuh dan akan segera menindaklanjuti perintah hakim.

Kasus salah tangkap yang fatal kembali terjadi dalam sistem penegakan hukum Indonesia, kali ini menimpa Oman Abdurrohman (Mbah Oman), seorang marbot masjid asal Balaraja, Tangerang. Pada Agustus 2017, Oman ditangkap oleh Satreskrim Polres Lampung Utara atas tuduhan terlibat dalam komplotan perampokan bersenjata api di Lampung Utara. Penangkapan ini didasari atas pernyataan palsu salah satu pelaku asli bernama Abdul Gani, yang merasa kesal karena tetap tertangkap oleh polisi setelah sebelumnya sempat meminta doa keselamatan kepada Oman. Selama proses interogasi menuju Polres Lampung Utara, Oman dibawa ke sebuah perkebunan dan mengalami penyiksaan berat oleh oknum polisi, termasuk ditembak pada kaki kirinya sebanyak tiga kali agar terpaksa mengakui perbuatan yang tidak pernah ia lakukan. Namun, keadilan berpihak pada Oman ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi

memvonisnya bebas murni pada Juni 2018 karena seluruh dakwaan terbukti tidak sah. Pasca-pembebasan tersebut, Oman didampingi kuasa hukumnya mengajukan gugatan praperadilan dan berhasil memenangkan ganti rugi sebesar Rp 220 juta serta hak pemulihan nama baik pada Juni 2019. Meskipun putusan inkrah telah keluar sejak 2019, uang ganti rugi dan permohonan maaf resmi dari pihak kepolisian baru terealisasi hampir lima tahun kemudian, tepatnya pada 9 Januari 2024, yang diserahkan langsung oleh Kapolres Lampung Utara sebagai wujud komitmen penegakan rasa keadilan di masyarakat.

Pertanyaan yang harus diajukan dan yang penelitian ini berusaha jawab secara komprehensif, bukan sekadar 'bagaimana mencegah *miscarriage of justice*?' melainkan setelah ia terjadi, apa yang menjadi kewajiban mutlak negara terhadap mereka (korban) yang telah menjadi korbannya? Pertanyaan ini mengandung dimensi filosofis, konstitusional, dan praktis yang saling berkelindan (berkaitan), dan jawabannya tidak dapat direduksi menjadi angka kompensasi semata.

Urgensi dan Relevansi Penelitian

Urgensi penelitian ini bersumber dari setidaknya empat realitas yang konvergen. Pertama, secara normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang digantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP Baru) yang dimana sebelumnya mengatur ganti rugi dan rehabilitasi telah menunjukkan kelemahan struktural yang parah, batas maksimal kompensasi yang tidak realistis, prosedur yang birokratis dan mematikan inisiatif korban, serta tidak adanya mekanisme rehabilitasi sosial yang efektif. Revisi komprehensif KUHP yang Lama menjadi KUHP Baru dinantikan, sementara korban *miscarriage of justice* terus berjatuh. Dalam beberapa kondisi KUHP tidak memberikan jaminan pengawasan yudisial yang memadai, sehingga hak-hak tersangka dan terdakwa bisa terabaikan. Implementasi KUHP di lapangan masih sering menghadapi kendala, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun regulasi pendukung. KUHP sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum, yang dapat berdampak pada penanganan kasus yang berbeda-beda.

Kedua, secara internasional, Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 9 ayat 1 ICCPR menjelaskan tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Setiap orang yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Selain UUD 1945, Indonesia memiliki Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hanipir seluruh rnuatan substansi dari ICCPR juga diatur di sini, di antaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, bak beragama, hak untuk tidak diperbudak, bak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Pasal 9 ayat (5) ICCPR secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban penangkapan atau penahanan yang melawan hukum memiliki hak atas kompensasi yang dapat ditegakkan. Pasal 14 ayat (6) ICCPR lebih jauh mengatur kompensasi untuk korban kesalahan peradilan. Jika seseorang telah divonis berdasarkan keputusan hukum yang berkekuatan tetap, namun di kemudian hari dibebaskan atau diampuni karena adanya fakta baru yang membuktikan secara jelas bahwa telah terjadi kekeliruan dalam penegakan keadilan, maka ia berhak mendapatkan ganti rugi secara hukum. Hak ganti rugi ini tidak berlaku jika terbukti bahwa keterlambatan penemuan fakta baru tersebut sepenuhnya atau sebagian disebabkan oleh kesalahan atau tindakan orang itu sendiri. Namun, implementasi komitmen internasional ini dalam hukum domestik masih jauh dari memadai.

Ketiga, dari perspektif teoritis, perkembangan doktrin *dignified justice* (keadilan yang bermartabat) yang dikembangkan oleh Teguh Prasetyo (2018) menawarkan kerangka analitis yang kaya untuk memeriksa kewajiban negara dalam konteks miscarriage of justice. Keadilan yang bermartabat tidak hanya bicara tentang prosedur hukum yang benar, tetapi tentang pengakuan atas nilai fundamental kemanusiaan yang tidak boleh diperdagangkan oleh mesin birokrasi peradilan. Indonesia memerlukan teori hukum mandiri, yaitu Teori Keadilan Bermartabat, untuk mendasari pembaruan hukum nasional agar tidak lagi didominasi oleh teori Barat yang sering kali tidak sesuai dengan kondisi bangsa. Teori yang digali dari jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia ini menyaring seluruh materi hukum melalui nilai-nilai Pancasila dengan postulat utama untuk memanusiakan manusia (nguwongke uwong). Dalam pembaruan hukum,

teori ini menekankan pentingnya mengeliminasi aturan kolonial yang usang, menyederhanakan prosedur peradilan, serta memanfaatkan mekanisme alternatif seperti musyawarah (*Alternative Dispute Resolution*). Lahir dari proses berpikir filosofis yang mendalam dan bertanggung jawab, teori ini bersifat dinamis serta berkelanjutan dalam memandu sistem hukum Indonesia agar selalu selaras dengan keadilan Pancasila.

Keempat, secara empiris, praktik komparatif dari berbagai yurisdiksi. Mulai dari Inggris dengan *Criminal Cases Review Commission*-nya, Kanada dengan *Inquiry into Wrongful Convictions*-nya, hingga negara-negara Eropa Kontinental dengan mekanisme *révision*-nya, menunjukkan bahwa respons negara terhadap *miscarriage of justice* dapat dirancang jauh lebih komprehensif, manusiawi, dan efektif daripada yang selama ini berlaku di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan, pertama, memetakan secara sistematis faktor-faktor struktural yang menghasilkan *miscarriage of justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kedua, mengevaluasi secara kritis kecukupan normatif dan efektivitas praktis rezim pemulihan yang berlaku. Ketiga, merumuskan konsep 'kewajiban absolut pemulihan multidimensi' sebagai konstruksi akademis baru yang dapat menjadi landasan reformasi legislatif dan kebijakan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, formulasi konseptual kewajiban absolut pemulihan multidimensi negara yang tidak pernah sebelumnya dirumuskan secara eksplisit dalam literatur hukum Indonesia. Kedua, sintesis kerangka *dignified justice* dengan standar hukum internasional hak asasi manusia sebagai basis normatif terpadu untuk menilai kewajiban negara. Ketiga, proposal rekonstruksi kelembagaan berupa 'Komisi Nasional Pemulihan Korban Peradilan Sesat' sebagai lembaga independen dengan mandat yang komprehensif, sebuah inovasi kelembagaan yang belum pernah diusulkan dalam wacana akademik dan kebijakan hukum Indonesia.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat komprehensif. Dimensi normatif dalam kajian ini mencakup analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, dan instrumen hukum internasional yang relevan dengan tanggung jawab pemulihan hak korban. Sementara itu, dimensi empirisnya melibatkan kajian mendalam terhadap praktik riil melalui putusan pengadilan dalam perkara *miscarriage of justice*, laporan resmi lembaga pemantau peradilan, serta data komparatif dari berbagai yurisdiksi internasional.

Dalam membedah permasalahan, penelitian kualitatif ini menerapkan empat jenis pendekatan hukum sekaligus. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi norma-norma yang berlaku saat ini guna melihat adanya kelemahan struktural atau kekosongan hukum. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) diaplikasikan untuk menganalisis secara kritis praktik peradilan aktual berdasarkan kasus-kasus salah tangkap yang signifikan di Indonesia. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk mempelajari model terbaik dari yurisdiksi lain yang memiliki mekanisme pemulihan lebih manusiawi. Keempat, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dipakai sebagai basis untuk membangun serta memvalidasi konsep-konsep normatif baru yang ditawarkan dalam penelitian ini.

Bahan hukum dan data pendukung dikumpulkan dari sumber teoretis maupun data lapangan sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder bersumber dari hukum positif domestik seperti konstitusi dan KUHP, instrumen hak asasi manusia internasional seperti ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights), serta doktrin teoretis berupa Teori Keadilan Bermartabat. Sedangkan data lapangan sekunder dikumpulkan dari salinan putusan yudisial atas perkara peradilan sesat historis dan kontemporer, serta dokumentasi kasus dari berbagai lembaga swadaya masyarakat. Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian disaring, diklasifikasikan, dan dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan hukum dilakukan dengan mengandalkan tiga teknik interpretasi hukum utama, yaitu interpretasi sistematik untuk mengaitkan harmonisasi antarregulasi, interpretasi teleologis untuk melihat tujuan hakiki perlindungan kemanusiaan di balik teks hukum, serta interpretasi komparatif untuk menyintesis keunggulan sistem hukum asing guna merumuskan proposal rekonstruksi normatif dan institusional di Indonesia.

Kerangka Teori dan Konseptual

Miscarriage of Justice

1. *Genealogi Konsep dan Perkembangannya*

Istilah *miscarriage of justice* berasal dari tradisi hukum *common law* Inggris, secara harfiah berarti 'keguguran keadilan' — sebuah metafora yang kuat untuk menggambarkan kegagalan sistem peradilan dalam melahirkan hasil yang adil. Dalam tradisi hukum Anglo-Saxon, konsep ini telah berkembang secara bertahap dari sekadar merujuk pada kesalahan faktual dalam pemidanaan menuju pemahaman yang jauh lebih luas dan multidimensional.

Clive Walker dan Keir Starmer, dalam karya monumental *Miscarriages of Justice: A Review of Justice in Error* (1999), mendefinisikan *miscarriage of justice* dalam konteks yang melampaui batas-batas kesalahan yudisial sempit. Mereka mengidentifikasi enam kategori utama: (1) kesalahan faktual dalam pemidanaan (*factual wrongful conviction*); (2) kesalahan hukum yang berdampak pada hasil (*legal errors affecting outcome*); (3) pelanggaran prosedural yang material (*material procedural violations*); (4) penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum (*abuse of process by enforcement agencies*); (5) pemidanaan yang tidak proporsional (*disproportionate punishment*); dan (6) kompensasi yang tidak memadai bagi korban yang terbukti tidak bersalah (*inadequate compensation for the wrongly convicted*).

H. Archibald Kaiser menambahkan dimensi penting dengan menekankan bahwa *miscarriage of justice* tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi menimbulkan kegagalan tidak langsung yang memengaruhi komunitas masyarakat secara keseluruhan. Sebuah pemidanaan yang lahir dari ketidakjujuran atau rekayasa, dalam pandangan Kaiser, tidak hanya merupakan ketidakadilan individual, tetapi agresi terhadap legitimasi negara dan kepercayaan publik kepada sistem hukum.

Dalam konteks hukum Indonesia, I Wayan Gede Rumega (2019) memberikan kontribusi penting dengan menganalisis hubungan antara *miscarriage of justice* dan kebutuhan akan hakim komisiaris sebagai pengontrol independen terhadap upaya paksa dalam proses peradilan pidana. Analisis ini relevan karena banyak *miscarriage of justice* di Indonesia bermula dari penggunaan upaya paksa yang tidak terkontrol, penangkapan sewenang-wenang, penahanan yang berkepanjangan, dan penyiksaan untuk memperoleh pengakuan.

2. *Tipologi Miscarriage of Justice dalam Sistem Peradilan Indonesia*

Sinyalemen bahwa kondisi sistem peradilan pidana yang disinyalir penuh praktek korupsi (*judicial corruption*), menghadapi persoalan tumpukan perkara yang sangat parah (*overloaded*), lamban dan memakan waktu (*waste of time*), berproses dengan biaya yang mahal (*very expensive*), kurang mampu mengakomodasi rasa keadilan masyarakat (*inresponsive*), dan terlalu kaku, formal dan terlampau teknis (*nonflexible, formalistic, and technically*), menyebabkan gagasan untuk mengevaluasi sistem ini semakin menguat dan mendesak untuk dilakukan. Berdasarkan analisis terhadap kasus-kasus yang terdokumentasi, penelitian ini mengidentifikasi empat tipologi utama *miscarriage of justice* dalam konteks Indonesia:

Pertama, *Wrongful Conviction* berbasis Rekayasa Bukti. Tipologi ini mencakup kasus-kasus di mana aparat penegak hukum secara aktif memanipulasi, memalsukan, atau menyembunyikan bukti. Kasus Budi Harjono di Bekasi adalah ilustrasi paling dramatis, penyidik tidak hanya memaksa pengakuan melalui tekanan fisik dan psikologis, tetapi juga mengancam keluarga korban. Tipologi ini mengandung elemen *mens rea* yang jelas dari pihak aparat, sehingga memunculkan dimensi pertanggungjawaban pidana individual di samping kewajiban kompensasi negara. Hukuman yang salah merupakan pelanggaran besar dalam sistem peradilan pidana. Kita belajar dari kasus tercatat di Amerika Serikat. Penelitian Dr. John Morgan (2023) menunjukkan bahwa bukti forensik yang palsu atau menyesatkan menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan vonis keliru tersebut, di samping masalah identifikasi saksi mata dan perilaku aparat. Guna memahami akar masalahnya, Dr. John Morgan merancang studi khusus untuk meneliti jenis-jenis kesalahan forensik secara spesifik. Hasil penelitian ini berhasil memetakan sebuah tipologi kesalahan forensik yang mengkategorikan berbagai faktor kekeliruan, mulai dari kesalahan laporan, kesaksian, hingga penanganan bukti sebagai landasan penting untuk mengurangi kesalahan di masa depan dan mendukung reformasi sistem peradilan.

Tabel 1. Jenis dan Deskripsi Kesalahan (Dr. John Morgan, 2023)

Jenis Kesalahan	Keterangan	Contoh
Tipe 1 Laporan Ilmu Forensik	Mengandung pernyataan salah mengenai dasar ilmiah dari pemeriksaan forensik.	Kesalahan laboratorium, komunikasi buruk (informasi tidak disertakan), atau keterbatasan sumber daya laboratorium.

Tipe 2 Individualisasi atau Klasifikasi	Salah mengklasifikasikan barang bukti atau salah menginterpretasikan hasil forensik sehingga menyiratkan asosiasi yang keliru.	Kesalahan interpretasi atau interpretasi curang terhadap asosiasi yang dimaksud.
Tipe 3 Kesaksian	Hasil ilmu forensik dilaporkan secara keliru di persidangan, baik sengaja maupun tidak sengaja.	Bobot atau probabilitas statistik yang disalahartikan.
Tipe 4 Petugas Pengadilan	Aparat atau petugas pengadilan melakukan kesalahan terkait penanganan bukti forensik.	Bukti yang dikecualikan atau kesaksian yang salah tetap diterima meskipun ada keberatan.
Tipe 5 Penanganan dan Pelaporan Bukti	Bukti yang berpotensi kuat tidak dikumpulkan, diperiksa, atau dilaporkan selama penyelidikan polisi maupun persidangan.	Masalah rantai pengawasan barang bukti, hilangnya bukti, atau pelanggaran oleh pihak kepolisian.

Kedua, *Wrongful Conviction* berbasis kelalaian sistemik. Di sini tidak terdapat niat jahat yang eksplisit, tetapi serangkaian kelalaian prosedural yang terakumulasi menghasilkan pemidanaan yang salah. Kasus Sengkon dan Karta adalah prototipe tipologi ini: polisi yang kurang kompeten, jaksa yang tidak kritis terhadap bukti, dan hakim yang tidak menggali kebenaran material secara sungguh-sungguh. Tipologi ini lebih sulit untuk dituntut secara individual, tetapi kewajiban kompensasi negara tidak berkurang karenanya.

Ketiga, *Prolonged Wrongful Detention*, penahanan berkepanjangan atas orang yang pada akhirnya tidak terbukti bersalah atau yang perkaranya tidak dilanjutkan. Dalam tipologi ini, kerusakan tidak hanya bersifat reputasional tetapi juga ekonomi (hilangnya pekerjaan, aset yang terbengkalai) dan psikologis (trauma penahanan, stigma sosial). KUHAP Indonesia belum memiliki mekanisme yang memadai untuk menangani tipologi ini secara komprehensif.

Keempat, *Institutional Miscarriage* di mana lembaga peradilan secara keseluruhan gagal berfungsi sebagai penjaga keadilan dan malah menjadi instrumen ketidakadilan. Ini terjadi ketika korupsi yudisial, tekanan politik, atau budaya impunitas meresap ke dalam seluruh rantai proses peradilan pidana. Analisis I Wayan Gede Rumega tentang 'tirani iktikad baik' — di mana aparat penegak hukum menggunakan topeng kepentingan publik untuk menutupi pelanggaran konstitusional — sangat relevan untuk menggambarkan tipologi ini.

B. Teori Keadilan Bermartabat sebagai Landasan Normatif

1. Esensi Keadilan Bermartabat

Teori keadilan bermartabat (*dignified justice*) menempatkan martabat manusia (*human dignity*) sebagai inti dari seluruh konstruksi hukum dan peradilan. Berbeda dari teori keadilan prosedural (*procedural justice*) yang menekankan ketepatan prosedur, atau teori keadilan substantif yang berfokus pada ketepatan hasil, keadilan bermartabat berargumen bahwa keadilan yang sejati harus mampu memanusiakan manusia — mengakui dan melindungi nilai intrinsik setiap individu yang tidak dapat direduksi menjadi angka statistik atau objek prosedur birokrasi.

Dalam kerangka keadilan bermartabat, *miscarriage of justice* bukan sekadar error dalam sistem tapi penghancuran martabat manusia yang dilakukan oleh negara. Dan oleh karena itu, respons terhadapnya tidak cukup dengan sekadar memperbaiki kesalahan tapi berupa pemulihan martabat yang komprehensif. Ini adalah perbedaan fundamental yang harus menjadi basis seluruh konstruksi normatif tentang kewajiban negara.

Keadilan bermartabat juga menekankan pentingnya moralitas profesi hukum. Krisis spiritualitas profesi di mana penegak hukum kehilangan kesadaran bahwa jabatan mereka adalah panggilan moral untuk menegakkan kebenaran menjadi satu akar terdalam dari *miscarriage of justice*. Solusinya bukan hanya reformasi normatif dan institusional, tetapi juga pembangunan karakter moral aparat penegak hukum yang menghayati, bukan sekadar menjalankan, tugas mereka.

2. Dimensi-Dimensi Keadilan Bermartabat dalam Konteks Pemulihan

Keadilan bermartabat dalam konteks pemulihan korban *miscarriage of justice* memiliki empat dimensi yang saling mengisi. Dimensi pertama adalah pemulihan kebenaran (*truth restoration*) — negara berkewajiban tidak hanya mengakui kesalahan yang terjadi, tetapi secara aktif membangun dan menyebarluaskan narasi kebenaran yang menggantikan narasi palsu yang

selama ini dilekatkan pada korban. Ini bukan sekadar menerbitkan surat rehabilitasi formal, tetapi tindakan aktif untuk memulihkan nama baik korban di mata masyarakat.

Dimensi kedua adalah pemulihan kemanusiaan (*humanity restoration*) — mengakui bahwa korban *miscarriage of justice* telah diperlakukan bukan sebagai manusia yang bermartabat, melainkan sebagai objek kekuasaan negara. Pengakuan ini mengharuskan permintaan maaf resmi dari negara yang tidak bersifat seremonial semata, tetapi merupakan ekspresi pertanggungjawaban moral yang *genuine*.

Dimensi ketiga adalah pemulihan kapasitas (*capacity restoration*) — mengembalikan korban ke posisi yang memungkinkannya untuk kembali menjalani kehidupan yang bermartabat. Ini mencakup kompensasi finansial yang benar-benar mencerminkan kerugian nyata yang diderita, akses ke layanan rehabilitasi psikologis, dukungan reintegrasi sosial, dan pemulihan hak-hak sipil yang mungkin hilang akibat pembedaan yang keliru.

Dimensi keempat adalah pemulihan kepercayaan (*trust restoration*) — tidak hanya kepercayaan individu korban kepada sistem, tetapi kepercayaan masyarakat secara keseluruhan. Ini dicapai melalui pertanggungjawaban institusional yang transparan, reformasi sistem yang nyata dan terukur, serta mekanisme pencegahan *miscarriage of justice* yang lebih kuat untuk masa depan.

Kewajiban Negara dalam Perspektif Hukum Internasional HAM

1. Kerangka ICCPR dan Standar Minimal PBB

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 memberikan landasan hukum internasional yang kuat bagi kewajiban negara terhadap korban *miscarriage of justice*. Pasal 9 ayat (5) ICCPR menetapkan: '*Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation.*' Kata '*enforceable*' (dapat ditegakkan) menegaskan bahwa hak ini bukan sekadar janji normatif namun harus dapat direalisasikan melalui prosedur hukum yang efektif.

Pasal 14 ayat (6) ICCPR secara khusus mengatur kompensasi untuk kesalahan peradilan: '*When a person has by a final decision been convicted of a criminal offence and when subsequently his conviction has been reversed or he has been pardoned on the ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that there has been a miscarriage of justice, the person who has suffered punishment as a result of such conviction shall be compensated according to law.*' Formulasi '*compensated according to law*' telah ditafsirkan oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB (*Human Rights Committee*) sebagai tidak hanya kompensasi moneter, tetapi pemulihan menyeluruh.

UN Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation (Resolusi Majelis Umum PBB 60/147, 2005) memberikan panduan komprehensif tentang bentuk-bentuk pemulihan yang mencakup: Restitusi (mengembalikan korban ke situasi sebelum pelanggaran terjadi); Kompensasi (untuk kerugian yang dapat dinilai secara ekonomi), rehabilitasi (layanan medis, psikologis, sosial, dan hukum), satisfaksi (termasuk pengakuan publik dan permintaan maaf resmi); Jaminan non-pengulangan (*guarantees of non-repetition*). Standar internasional ini jauh melampaui apa yang diatur dalam KUHAP Indonesia selama ini.

2. Doktrin Negara Hukum dan Akuntabilitas Kekuasaan

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dalam konteks modern bukan sekadar berarti bahwa semua tindakan negara harus berdasarkan hukum, namun berarti bahwa hukum itu sendiri harus melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan, termasuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Lord Denning hakim legendaris Inggris, meramalkan pergeseran menuju pembentukan hukum agar sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan, pada periode ketika sebagian besar hakim berpegang pada preseden. Hal menegaskan bahwa kekuasaan tidak boleh dilampaui atau disalahgunakan oleh siapapun yang memilikinya, dan hukum harus menyediakan upaya yang memadai dan efisien bagi terjadinya pelampauan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks *miscarriage of justice*, prinsip ini berarti bahwa negara tidak dapat berlindung di balik klaim prosedur telah diikuti ketika hasil dari prosedur tersebut adalah penghancuran kehidupan seorang warga negara yang tidak bersalah. Doktrin *ultra vires* dalam hukum administrasi, prinsip *accountability* dalam *good governance*, dan konsep *erga omnes* dalam hukum internasional, semuanya berkonvergen pada satu kesimpulan bahwa negara yang melakukan *miscarriage of justice*, baik secara aktif melalui rekayasa bukti maupun secara pasif melalui kelalaian

institusional, menanggung tanggung jawab hukum yang tidak dapat dilimpahkan kepada faktor-faktor lain.

C. Hasil dan Pembahasan

Anatomi Struktural *Miscarriage of Justice* di Indonesia

1. Faktor-Faktor Penyebab Sistemik

Pemahaman yang komprehensif tentang kewajiban negara dalam memulihkan hak korban *miscarriage of justice* tidak dapat dipisahkan dari pemahaman yang mendalam tentang mengapa *miscarriage of justice* terjadi. Analisis terhadap berbagai kasus dan literatur mengidentifikasi setidaknya tujuh faktor penyebab sistemik yang saling berinteraksi dan saling memperkuat.

Faktor pertama adalah dominasi kultur penyidikan yang berorientasi pada pengakuan (*confession-oriented investigation*). Meskipun KUHAP telah menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan melarang pembuktian yang hanya bersandar pada pengakuan terdakwa, dalam praktik, penyidikan di Indonesia masih sangat berorientasi pada perolehan pengakuan sebagai bukti mahkota. Orientasi ini mendorong penggunaan metode-metode penyidikan yang melanggar hak asasi, mulai dari tekanan psikologis yang intensif hingga penyiksaan fisik yang terang-terangan.

Faktor kedua adalah lemahnya pengawasan yudisial terhadap upaya paksa (*coercive measures*). Berbeda dengan sistem hukum Eropa Kontinental yang memiliki hakim investigasi (*juge d'instruction, rechter-commissaris*) atau dengan sistem hukum Amerika yang memiliki *magistrate court* untuk menguji legalitas penangkapan dan penahanan, sistem Indonesia memberikan kewenangan yang sangat luas kepada penyidik dan penuntut umum tanpa pengawasan yudisial yang efektif. Praperadilan sebagai mekanisme pengawasan yang ada dalam KUHAP terbukti tidak efektif dimana prosedurnya birokratis, ruang lingkupnya terbatas, dan putusannya sering kali tidak dipatuhi.

Faktor ketiga adalah korupsi yudisial (*judicial corruption*) dalam berbagai manifestasinya. Korupsi yudisial tidak selalu berbentuk suap yang eksplisit tapi juga dapat berbentuk transaksi hukum yang lebih halus, intervensi kekuasaan politik, atau persekongkolan antara elit penegak hukum. Yang paling berbahaya adalah tirani iktikad baik di mana penegak hukum menggunakan retorika pemberantasan kejahatan untuk menutupi pelanggaran konstitusional yang mereka lakukan.

Faktor keempat adalah krisis spiritualitas profesi penegakan hukum. Ketika jabatan penegak hukum tidak lagi dihayati sebagai panggilan moral untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, tetapi sekadar sebagai pekerjaan yang berorientasi pada target dan karier, maka peluang terjadinya *miscarriage of justice* meningkat secara dramatis. Orientasi pada angka penyelesaian perkara daripada kualitas keadilan yang ditegakkan menciptakan insentif yang pervasif untuk menyederhanakan kebenaran yang kompleks menjadi narasi sederhana yang mudah diproses secara birokratis.

Faktor kelima adalah tidak memadainya bantuan hukum bagi tersangka dan terdakwa yang rentan. Tersangka yang tidak memiliki pengetahuan hukum dan tidak mampu membayar pengacara yang kompeten berada dalam posisi yang sangat tidak seimbang dalam berhadapan dengan aparat penegak hukum. Meskipun KUHAP mengatur hak atas bantuan hukum, implementasinya dalam praktik masih jauh dari memuaskan, terutama bagi tersangka dari kelompok ekonomi lemah.

Faktor keenam adalah keterbatasan forensik dan teknologi penyidikan. Ketergantungan pada pengakuan sebagian besar merupakan akibat dari keterbatasan kapasitas forensik dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti ilmiah. Tanpa kemampuan forensik yang memadai, penyidikan cenderung bergantung pada kesaksian yang dapat dimanipulasi dan pengakuan yang dapat dipaksakan.

Faktor ketujuh adalah tidak adanya mekanisme review independen yang efektif. Tidak seperti Inggris yang memiliki Criminal Cases Review Commission atau Kanada yang memiliki Conviction Review Process, Indonesia tidak memiliki lembaga independen yang secara sistematis mereview perkara-perkara yang diduga mengandung *miscarriage of justice*. Peninjauan Kembali (PK) yang ada dalam KUHAP memiliki persyaratan yang sangat ketat dan proses yang sangat panjang, sehingga banyak korban *miscarriage of justice* yang tidak sempat menggunakannya.

2. Analisis Kasus-Kasus Signifikan

Kasus Sengkon dan Karta (1974-1980) tetap menjadi preseden paling ikonik dalam sejarah *miscarriage of justice* Indonesia. Keduanya dipidana atas pembunuhan yang kemudian terbukti dilakukan oleh orang lain yang secara sukarela mengakui perbuatannya. Yang lebih mengejutkan

adalah bahwa ketika putusan bebas akhirnya dijatuhkan, tidak ada mekanisme yang memadai untuk memberikan kompensasi yang layak kepada keduanya atas tahun-tahun yang hilang dalam penjara.

Kasus Imam Chambali alias Kemat dan kawan-kawan di Jombang memberikan contoh bagaimana tekanan opini publik dan media dapat memengaruhi proses peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan PK No. 89 PK/PID/2008 dan perkara pembunuhan berencana, yang menjatuhkan putusan bebas kepada ketiga terpidana dalam tempo yang sangat singkat, justru menimbulkan pertanyaan serius tentang kualitas review yang dilakukan Mahkamah Agung: apakah keputusan tersebut didorong oleh kajian hukum yang mendalam atau oleh tekanan eksternal?

Kasus-kasus yang melibatkan pejabat negara seperti Nurdin Halid menunjukkan dimensi lain dari *miscarriage of justice*. Bagaimana sistem peradilan dapat digunakan sebagai instrumen kepentingan politik. Dalam kasus tersebut, persoalan prosedural yang fundamental dimana Mabes Polri akhirnya menetapkan lima anggota polisi menjadi tersangka dalam kasus pemalsuan BAP impor gula ilegal yang akhirnya membebaskan terdakwa Nurdin Halid.

Rezim Pemulihan yang Berlaku

1. Mekanisme Kompensasi dan Rehabilitasi dalam KUHAP

KUHAP mengatur mekanisme kompensasi melalui dua jalur utama yakni praperadilan (untuk korban penangkapan dan penahanan yang tidak sah) dan ganti rugi pasca-putusan bebas (untuk korban kesalahan peradilan). Pasal 95-97 KUHAP mengatur hak tersangka, terdakwa, atau terpidana yang mengalami kerugian akibat tindakan aparat penegak hukum yang tidak sah untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Pasal 97 KUHAP mengatur hak rehabilitasi bagi mereka yang dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Namun, evaluasi kritis terhadap rezim ini mengungkap setidaknya lima kelemahan fundamental.

1. **Kompensasi Tidak Relevan:** Batas maksimal ganti rugi dalam PP No. 27/1983 (jo. PP No. 58/2010) sudah sangat usang dan tidak pernah disesuaikan dengan inflasi serta standar hidup saat ini.
2. **Praperadilan Tidak Efektif:** Ruang lingkup praperadilan sangat terbatas dan putusannya sering kali menjadi "macan kertas" karena tidak adanya mekanisme eksekusi yang memaksa pembebasan tersangka.
3. **Rehabilitasi Minim:** KUHAP hanya mengatur pemulihan nama baik secara formal, tanpa menyediakan dukungan psikologis, reintegrasi sosial, maupun pemulihan kapasitas ekonomi bagi korban.
4. **Impunitas Aparat:** Tidak ada pertanggungjawaban individual yang nyata bagi aparat penegak hukum yang bersalah, sehingga memicu maraknya impunitas dan hilangnya efek jera.
5. **Prosedur Birokratis & Elitis:** Proses pengajuan klaim sangat rumit dan membutuhkan kemampuan hukum tinggi, sementara korban umumnya dalam kondisi lemah dan minim akses terhadap bantuan hukum *pro bono*.

2. Problematika Peninjauan Kembali (PK) sebagai Instrumen Pemulihan

Peninjauan Kembali (PK) yang diatur dalam Pasal 263-268 KUHAP secara teoritis merupakan instrumen utama bagi korban *miscarriage of justice* yang telah menjalani pembedaan untuk mendapatkan pemulihan. Namun, dalam praktiknya, PK menghadapi sejumlah problematika yang membatasi efektivitasnya secara signifikan.

Problematika pertama adalah soal siapa yang berhak mengajukan PK. KUHAP dengan tegas menyatakan bahwa hak mengajukan PK diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya, bukan kepada negara. Logika normatif ini sangat jernih, PK adalah instrumen perlindungan warga negara dari *miscarriage of justice* yang dilakukan oleh negara. Memberikan hak PK kepada jaksa penuntut umum — sebagaimana yang pernah terjadi dalam praktik — adalah paradoks, tidak lebih dari jalan menuju *miscarriage of justice* yang baru.

Problematika kedua adalah persyaratan '*novum*' (bukti baru) yang sangat ketat. Pasal 263 ayat (2) KUHAP mensyaratkan bahwa PK hanya dapat diajukan berdasarkan keadaan baru (*novum*) yang belum pernah diketahui sebelumnya, pertentangan antara dua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau adanya kekhilafan hakim. Dalam praktik, memenuhi persyaratan *novum* ini sering kali menjadi hambatan yang sulit diatasi, terutama bagi korban yang tidak memiliki akses ke sumber daya untuk melakukan penyelidikan independen guna mengungkap fakta baru.

Problematika ketiga adalah ketiadaan kompensasi otomatis pasca-putusan PK yang mengabulkan. Bahkan setelah PK dikabulkan dan terpidana dibebaskan, ia masih harus melalui

proses terpisah untuk mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi, proses yang, sebagaimana telah diuraikan di atas, juga tidak mudah.

Pelajaran dari Yurisdiksi Internasional

1. Model Inggris: Criminal Cases Review Commission

Inggris dan Wales menghadapi krisis legitimasi sistem peradilan pidana mereka pada akhir abad ke-20 melalui serangkaian kasus *miscarriage of justice* yang menggemparkan, mulai dari Birmingham Six, Guildford Four, hingga Maguire Seven. Respons terhadap krisis ini adalah pembentukan Criminal Cases Review Commission (CCRC) pada tahun 1995 melalui Criminal Appeal Act 1995. CCRC adalah lembaga independen yang memiliki mandat untuk mereview kasus-kasus di mana terdapat kemungkinan nyata bahwa pemidanaan atau hukuman tidak akan ditegakkan oleh Pengadilan Banding berdasarkan argumen atau bukti yang belum pernah dipertimbangkan sebelumnya.

Fitur-fitur penting CCRC yang relevan untuk dikaji dalam konteks Indonesia meliputi: Kewenangan investigasi yang luas, termasuk hak untuk mengakses dokumen yang dipegang oleh badan publik mana pun; Komposisi yang multi-disiplin, dengan anggota yang tidak hanya terdiri dari ahli hukum tetapi juga dari kalangan yang memiliki pengalaman dalam penegakan hukum, kesehatan mental, dan bidang-bidang relevan lainnya; Kemampuan untuk meneruskan kasus ke *Court of Appeal* tanpa memerlukan persetujuan aparat penegak hukum; dan Transparansi prosedural yang memungkinkan pemohon untuk memahami alasan keputusan CCRC.

Di sisi pemulihan, Inggris memiliki kerangka kompensasi yang relatif komprehensif melalui *Crime (Sentences) Act 1997* dan panduan administratif yang menetapkan bahwa kompensasi harus mencerminkan seluruh kerugian yang diderita korban, termasuk hilangnya penghasilan, biaya pengacara, dampak kesehatan fisik dan mental, serta kerugian non-ekonomis seperti hilangnya kebebasan dan kerusakan reputasi.

2. Model Kanada: Conviction Review Process dan Aislin Inquiry

Kanada mengembangkan mekanisme review pemidanaan (*conviction review*) yang memungkinkan Menteri Kehakiman untuk memeriksa kasus dan, jika ditemukan alasan yang cukup, merujuk perkara kembali ke pengadilan untuk diproses ulang atau mengajukan amnesti kepada Gubernur Jenderal. Yang membedakan model Kanada adalah penekanan kuatnya pada proses penyelidikan publik (*public inquiry*) *pasca-exoneration*, di mana kasus-kasus *miscarriage of justice* yang signifikan diselidiki secara mendalam untuk mengidentifikasi penyebab sistemik dan merumuskan rekomendasi perbaikan.

Inquiry Lamer (2006) yang memeriksa kasus-kasus Gregory Parsons, Randy Druken, dan Ronald Dalton menghasilkan rekomendasi-rekomendasi konkret yang kemudian diadopsi dalam reformasi sistem peradilan pidana Newfoundland. Model ini menegaskan bahwa pemulihan korban *miscarriage of justice* tidak cukup bersifat individual tapi harus disertai dengan pelajaran sistemik yang mencegah terulangnya kegagalan yang sama.

3. Model Jerman: Wiederaufnahme des Verfahrens

Sistem hukum Jerman menyediakan prosedur *Wiederaufnahme des Verfahrens* (pembukaan kembali perkara) yang relatif lebih *accessible* dibandingkan PK dalam KUHAP Indonesia, dalam arti bahwa dasar pengajuannya tidak harus berupa *novum* dalam arti yang sangat ketat namun cukup ada bukti bahwa putusan didasarkan pada fakta atau hukum yang keliru. Yang lebih penting, sistem hukum Jerman mengenal konsep *Staatshaftung* (pertanggungjawaban negara) yang lebih kuat, di mana negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan peradilanannya melalui prosedur hukum perdata biasa.

4. Praktik di Asia: Pelajaran dari Jepang dan Korea Selatan

Jepang, meskipun dikenal dengan tingkat pemidanaan yang sangat tinggi (*conviction rate* di atas 99%), telah mengalami serangkaian kasus *miscarriage of justice* yang dramatis yang menghasilkan reformasi signifikan. Kasus Hakamada Iwao yang dihukum mati pada tahun 1968 dan baru dibebaskan dari sel maut pada tahun 2014 setelah 46 tahun menunggu eksekusi, menjadi salah satu kasus *miscarriage of justice* terlama dalam sejarah. Kasus ini mendorong Jepang untuk mulai mempertanyakan reliabilitas sistem forensik dan prosedur penyidikannya.

Korea Selatan, pasca-transisi demokratik dari tahun 1987, mengembangkan Truth and Reconciliation Commission of Korea yang tidak hanya memeriksa pelanggaran HAM di masa lalu, tetapi juga kasus-kasus *miscarriage of justice* yang terkait dengan konteks politik. Model Korea yang menggabungkan komisioner kebenaran dengan mekanisme kompensasi dan rehabilitasi memberikan contoh penting tentang bagaimana pemulihan korban *miscarriage of justice* dapat diintegrasikan ke dalam proyek rekonsiliasi nasional yang lebih luas.

Konstruksi Kewajiban Absolut Negara dalam Pemulihan Korban

1. Fondasi Konseptual: Mengapa Absolut?

Penggunaan kata absolut dalam proposisi kewajiban absolut negara bukan sekadar retorika akademis tapi merupakan konstruksi normatif yang memiliki implikasi hukum yang spesifik. Dalam hukum internasional HAM, kewajiban yang bersifat absolut atau *non-derogable* adalah kewajiban yang tidak dapat dikurangi bahkan dalam keadaan darurat nasional sekalipun tapi merupakan inti keras (*hard core*) dari perlindungan hak asasi yang tidak boleh dikompromikan dalam kondisi apapun.

Kewajiban negara untuk memulihkan hak-hak korban *miscarriage of justice* adalah absolut karena tiga alasan mendasar. Pertama, negara adalah pihak yang melakukan pelanggaran dimana tidak dapat sekaligus menjadi pelaku pelanggaran dan pihak yang menentukan bentuk dan besaran pemulihan. Ini adalah konflik kepentingan yang inheren dan harus diatasi melalui mekanisme yang independen. Kedua, pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran terhadap hak-hak yang tidak dapat dicabut (*inalienable rights*), hak atas kebebasan, martabat, dan kehidupan yang bermakna. Kompensasi dalam bentuk apapun tidak dapat sepenuhnya mengembalikan apa yang telah dicuri, tetapi negara wajib melakukan segala yang mungkin dilakukan untuk mendekati pemulihan penuh. Ketiga, dari perspektif keadilan bermartabat, pemulihan yang tidak memadai adalah bentuk lanjutan dari ketidakadilan, merupakan *secondary victimization* yang tidak kalah merusaknya dengan pelanggaran awal.

2. Dimensi-Dimensi Kewajiban Absolut

Berdasarkan sintesis kerangka teoritis yang telah dibangun — keadilan bermartabat, standar hukum internasional HAM, dan doktrin negara hukum — penelitian ini mengidentifikasi lima dimensi kewajiban absolut negara yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain.

1. Kewajiban Pengakuan (*Obligation of Recognition*). Negara wajib mengakui terjadinya *miscarriage of justice* secara resmi, terbuka, publik, dan tanpa syarat sebagai bentuk tanggung jawab institusional yang menyeluruh, bukan sekadar melimpahkannya pada individu aparat.
2. Kewajiban Kompensasi Komprehensif (*Obligation of Comprehensive Compensation*). Ganti kerugian harus mencakup aspek ekonomi langsung (hilang penghasilan/biaya hukum), biaya masa depan (terapi/reintegrasi), kerugian non-ekonomis (penderitaan mental/kerusakan reputasi), serta kompensasi untuk keluarga korban.
3. Kewajiban Rehabilitasi Holistik (*Obligation of Holistic Rehabilitation*). Pemulihan tidak boleh sebatas formalitas surat, melainkan wajib menyediakan layanan kesehatan fisik dan mental gratis, program reintegrasi sosial, bantuan pendidikan/pelatihan ekonomi, serta penanganan khusus dampak psikologis akibat salah tangkap/tahan.
4. Kewajiban Pertanggungjawaban Institusional (*Obligation of Institutional Accountability*). Memastikan adanya konsekuensi nyata melalui investigasi independen, sanksi administratif/disiplin, hingga tuntutan pidana bagi aparat yang bersalah, yang disertai dengan reformasi prosedur demi mencegah kasus berulang.
5. Kewajiban Jaminan Non-Pengulangan (*Obligation of Guarantees of Non-Repetition*). Negara wajib melakukan perbaikan sistemik secara konkret pada kondisi-kondisi yang memicu kegagalan peradilan demi melindungi kepentingan publik jangka panjang.

Proposal Rekonstruksi Normatif dan Institusional

1. Reformasi KUHAP: Agenda Mendesak

Revisi komprehensif KUHAP adalah prasyarat mutlak untuk mewujudkan kewajiban absolut negara dalam konteks ini. Agenda minimal reformasi KUHAP yang mendesak mencakup setidaknya tujuh hal.

1. Penguatan Praperadilan/Hakim Komisaris: Mengganti atau memperkuat praperadilan dengan Hakim Komisaris yang aktif mengawasi upaya paksa sejak penyidikan tanpa perlu menunggu permohonan, serta memiliki putusan yang mengikat.
2. Peningkatan Kompensasi (*Full Reparation*): Mengubah sistem ganti rugi dari nominal kaku menjadi hitungan kerugian aktual korban (termasuk hitungan per hari penahanan, kompensasi keluarga, dan biaya rehabilitasi).
3. Kriminalisasi Aparat Nakal: Mengatur sanksi pidana berat (minimal 5 tahun penjara hingga lebih berat untuk kasus eksekusi mati) bagi aparat yang memanipulasi bukti atau memaksa pengakuan.
4. Prosedur *Review* yang Aksesibel: Menyederhanakan prosedur Peninjauan Kembali (PK), memperluas definisi *novum* berbasis sains (seperti tes DNA baru), dan membentuk unit *pro bono* khusus kasus *miscarriage of justice*.

5. Kompensasi Otomatis (*Pasca-Exoneration*): Setiap putusan bebas atau pembatalan pemidanaan yang inkrah harus otomatis memicu proses kompensasi tanpa perlu permohonan terpisah dari korban.
6. Penguatan Hak Keluarga Korban: Mengakui hak keluarga sebagai korban sekunder, termasuk hak atas ganti rugi penderitaan, akses informasi, dan hak berpartisipasi dalam proses *review*.
7. Mekanisme Monitoring & Evaluasi: Mewajibkan pelaporan berkala dari lembaga terkait mengenai penanganan kasus, pembayaran kompensasi, dan langkah perbaikan demi efektivitas implementasi regulasi.

2. Reformasi Budaya Hukum dan Pembangunan Kapasitas

Reformasi normatif dan institusional, sebagaimana komprehensif apapun, tidak akan efektif tanpa reformasi budaya hukum yang menyeluruh. Penelitian ini mengidentifikasi tiga agenda reformasi budaya yang harus berjalan paralel dengan reformasi normatif.

1. Reformasi Pendidikan Hukum.
Mengintegrasikan pembelajaran tentang *miscarriage of justice*, etika profesi, dan hak-hak tersangka ke dalam kurikulum fakultas hukum melalui studi kasus nyata demi membangun kesadaran mendalam bagi calon penegak hukum.
2. Reformasi Diklat Aparat Penegak Hukum.
Memperkuat pelatihan polisi, jaksa, dan hakim dengan materi etika, psikologi penyidikan, mitigasi bias kognitif, dan standar HAM internasional, serta memperkuat kapasitas teknis forensik bagi penyidik.
3. Penguatan Pengawasan Internal & Eksternal.
Meningkatkan independensi, kewenangan, dan kapasitas investigasi lembaga pengawas (Propam, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial), sekaligus melindungi serta memfasilitasi peran aktif masyarakat sipil dan media.

D. Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa *miscarriage of justice* di Indonesia merupakan produk dari kelemahan struktural sistem peradilan pidana, di mana rezim pemulihan yang ada saat ini masih sangat tidak memadai berdasarkan standar keadilan bermartabat dan hukum internasional. Sebagai solusi akademis, penelitian ini mengonstruksi doktrin baru berupa kewajiban absolut pemulihan multidimensi, yang menegaskan bahwa tanggung jawab negara tidak boleh terbatas pada kompensasi finansial, melainkan harus mencakup pengakuan, kompensasi komprehensif, rehabilitasi holistik, pertanggungjawaban institusional, serta jaminan non-pengulangan. Melalui studi komparatif dengan negara seperti Inggris, Kanada, dan Jerman, terbukti bahwa respons yang lebih komprehensif ini sangat adaptif untuk diterapkan jika didukung oleh *political will* yang kuat, regulasi yang tepat, dan lembaga independen. Pada akhirnya, upaya merajut kembali martabat para korban kegagalan peradilan ini bukan sekadar kewajiban moral, melainkan ujian nyata bagi kesungguhan Indonesia dalam menegakkan Sila ke-5 Pancasila dan mewujudkan cita-cita Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang menghormati martabat manusia.

Saran

Berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan, penelitian ini merumuskan rekomendasi-rekomendasi berikut yang bersifat komprehensif, terukur, dan dapat ditindaklanjuti:

1. Mendesak Kepolisian dan Kejaksaan untuk beralih dari penyidikan berbasis pengakuan ke penyidikan ilmiah (*scientific crime investigation*), serta mengubah praperadilan menjadi institusi *investigating judge* dengan otoritas absolut untuk menguji legalitas upaya paksa aparat.
2. Merekomendasikan DPR dan Presiden untuk mereformasi sistem kompensasi menjadi otomatis (*automatic compensation*) tanpa birokrasi rumit, serta mengganti sistem batas maksimal ganti rugi dengan penghitungan kerugian riil komprehensif (*full reparation*) bagi korban dan keluarganya.
3. Menyarankan pembentukan *Indonesian Criminal Cases Review Commission* untuk meninjau ulang kasus secara imparial dan merujuknya langsung ke Mahkamah Agung guna mewujudkan doktrin Kewajiban Absolut Pemulihan Multidimensi (restorasi kebenaran, kemanusiaan, kapasitas, dan kepercayaan publik).

E. Referensi

- BBC News Indonesia (2024). Iwao Hakamada, narapidana hukuman mati terlama di dunia dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Diakses dari: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cly3gdd2w10o>
- Chakim, M. L. (2015). Mewujudkan keadilan melalui upaya hukum peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 328-352.
- Conviction Review Process. Diakses dari: <https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/ccr-rc/index.html>
- Clive Walker dan Keir Starmer, *Miscarriages of Justice: A Review of Justice in Error* (London: Blackstone Press, 1999), hlm. 33-38. Karya ini tetap merupakan referensi paling komprehensif dalam studi miscarriage of justice di dunia common law
- Criminal Cases Review Commission. Diakses dari: <https://ccrc.gov.uk/>
- Dandapala (2025). Kisah Salah Tangkap Sengkon-Karta dan PK Pertama di Indonesia. Diakses dari:
- Detiknews (2024). "PN Bandung Perintahkan Pegi Setiawan Dibebaskan". Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-7428092/pn-bandung-perintahkan-peg-setiawan-dibebaskan>.
- Newsdetik.com (2024). Kisah Oman Korban Salah Tangkap Polisi. Diakses dari: <https://news.detik.com/x/detail/crimestory/20240112/Kisah-Oman-Korban-Salah-Tangkap-Polisi/>
- Detiknews, "Usut Manipulasi BAP Pembunuhan di Bekasi, Tim Dibentuk" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-630447/usut-manipulasi-bap-pembunuhan-di-bekasi-tim-dibentuk>.
- detiknews, "Rangkuman Kecelakaan Kereta di Bekasi: Kronologi, Data Korban, Dugaan Penyebab" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-8464971/rangkuman-kecelakaan-kereta-di-bekasi-kronologi-data-korban-dugaan-penyebab>.
- Dharmaputra Ngurah Suradatta dan Eko Setiawan dalam JDIH Mahkamah Agung RI, Beberapa Hal Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Yang Perlu Disempurnakan Dalam Kuahp Baru.
- <https://dandapala.com/article/detail/kisah-salah-tangkap-sengkon-karta-dan-pk-pertama-di-indonesia>
- Huda, C. (2015). *Penerapan mekanisme small claim court dalam sistem hukum nasional: perspektif hukum pidana*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Indonesia Corruption Watch (2005). Kasus Vonis Nurdin Halid: Lima Perwira Polisi Jadi Tersangka. Diakses dari: <https://www.antikorupsi.id/id/article/kasus-vonis-nurdin-halid-lima-perwira-polisi-jadi-tersangka>
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 9 ayat (5)
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 14 ayat (6)
- I Wayan Gede Rumega, 'Hakim Komisaris dan Miscarriage of Justice dalam Sistem Peradilan Pidana,' *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 No. 1, Maret 2019, hlm. 53-68.
- Kaiser, H. A. (1989). Wrongful conviction and imprisonment: Towards an end to the compensatory obstacle course. *Windsor YB Access Just.*, 9, 96.
- Kompas.com. (2024). Kisah Oman, Ditembak dan Dipaksa Polisi Mengaku Perampok, lalu Dapat Ganti Rugi. Diakses dari: <https://regional.kompas.com/read/2024/01/10/190840378/kisah-oman-ditembak-dan-dipaksa-polisi-mengaku-perampok-lalu-dapat-ganti>.
- Kompas.id (2024). Pegi Setiawan Bebas, Keluarga Vina Minta Polisi Cari Pembunuh Sebenarnya. Diakses dari: <https://www.kompas.id/artikel/peg-setiawan-dibebaskan-keluarga-vina-minta-polisi-cari-pelaku-sebenarnya>
- Lamer, A. (2006). The Lamer Commission of Inquiry Pertaining to the Cases of: Ronald Dalton, Gregory Parsons and Randy Druken. *St John's: Office of the Queen's Printer*.
- Liputan 6.com (2006). Budi, Korban Salah Tangkap Polisi. Diakses dari: <https://www.liputan6.com/news/read/125366/budi-korban-salah-tangkap-polisi>
- National Institute of Justice (2023). Dampak Bukti Forensik Palsu atau Menyesatkan terhadap Hukuman yang Salah. Diakses dari: https://nij-ojp-gov.translate.goog/topics/articles/impact-false-or-misleading-forensic-evidence-wrongful-convictions?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Oegrosoeno, Arif Havas dalam UI Scholar Hub (2021), Indonesian Journal of International Law: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political tentang Pengesahan International Covenant on

- Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Rights/ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- Prasetyo, T., & Handayani, T. A. (2018). Theory of Dignified Justice as A Legal Foundation of Law Reform in Indonesia. *Ragam Penelitian Mesin*, 1(1), 46-54.
- Rahmawati, M., & Ginting, G. L. (2022). *Reformasi penahanan dan penghindaran penahanan bagi pengguna dan pecandu narkoba dalam RKUHAP*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Ramseyer, J. M., & Rasmusen, E. B. (2001). Why is the Japanese conviction rate so high? *The Journal of Legal Studies*, 30(1), 53-88.
- The Guardian (1999). Lord Denning, 'Hakim Rakyat' yang Kontroversial, Meninggal Dunia pada Usia 100 Tahun. Diakses dari: <https://www.theguardian.com.translate>
- Truth and Reconciliation Commission of Korea. Diakses dari: <https://jinsil.go.kr/en/>
- tvonenews.com (2026). Masih Ingat Slamet Suradio? Masinis Kereta Tragedi Bintaro 1987 yang Sempat Dituduh Bersalah, Kini Hidupnya Memprihatinkan Link Artikel : <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/436469-masih-ingat-slamet-suradio-masinis-kereta-tragedi-bintaro-1987-yang-sempat-dituduh-bersalah-kini-hidupnya-memprihatinkan?page=all>
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- United Nation (1966). International Covenant on Civil and Political Rights. Diakses dari: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>